



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Bjn

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Penggugat:

- Nama : Bank Mandiri Taspen;
Alamat : KCP Bojonegoro, Jl Teuku Umar No 94, Bojonegoro, Jawa Timur, Kelurahan Kadipaten, Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:
1. Nama : Yudhistria Adi Permana
Jabatan : Department Head Legal
NIP : 2182000518
 2. Nama : Bernanto Aryo Ginantoko
Jabatan : Kepala KCP Bojonegoro
NIP : 1691000606
 3. Nama : Fickry Agung Mahendra
Jabatan : Team Leader Legal
NIP : 1588000136
 4. Nama : Nurma Gupitasari
Jabatan : Professional Staff Legal
NIP : 1794000612
 5. Nama : Wira Dwitya
Jabatan : Professional Staff Legal
NIP : 1893000493
 6. Nama : Nikita Kathryn Sianipar
Jabatan : Professional Staff Legal
NIP : 2197000153
 7. Nama : Achmad Yulianto
Jabatan : AOP KCP Bojonegoro
NIP : 1793001364

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKD/127/XII/2021
tanggal 31 Desember 2021, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro, Nomor
8/SKH/2022, tanggal 19 Januari 2022;

Email/Handphone : yuliantoyuli10@gmail.com;

Melawan

Tergugat:

Nama : Linah Sutiarsih;
Tempat/Tanggal Lahir : Jombang / 28-12-1968;
Alamat : Desa Tikusan RT 009 RW 001 Kecamatan
Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur
Jawa Timur;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : PNS;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar surat gugatan sederhana yang telah dibacakan
oleh Penggugat;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana
tanggal - Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 12 Januari 2022 dalam Register
Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN.Bjn;

1. Bahwa Tergugat telah ingkar janji atas perjanjian tertulis yang dibuat
pada pada Rabu, tanggal 5 Desember 2018;
2. Bahwa perjanjiannya berupa perjanjian Pemberian fasilitas kredit dari
PT Bank Mandiri Taspen (Penggugat/Kreditur) kepada Linah Sutiarsih
(Tergugat/Debitur);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Bjn



3. Bahwa Fasilitas kredit yang diberikan kepada Tergugat/Debitur ada 2 (dua), yaitu :

Fasilitas I (Perjanjian Kredit No.44617/1276/KSMP/III/2019 tanggal 5 Maret 2019) :

- Tujuan kredit Kredit : Konsumsi;
- Limit kredit : Rp30.000.000,- ; (tiga puluh juta rupiah);
- Jangka waktu kredit : 120 (seratus dua puluh) bulan;
- Bunga kredit : 0,75 % per bulan flat annuitas;
- Denda keterlambatan : 2 % di atas suku bunga yang berlaku dan dihitung dari jumlah tunggakan;
- Angsuran per bulan : Rp.475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Fasilitas II (Perjanjian Kredit No. 44619/1276/KSMP/IV/2018 tanggal 5 Desember 2018) :

- Fasilitas kredit : Kredit Modal Kerja- Pra Pensiun Non Payroll;
- Limit kredit : Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
- jangka waktu kredit 180 (seratus delapan puluh) bulan;
- Bunga kredit : 0,75 % per bulan flat annuitas;
- Denda keterlambatan : 2 % di atas suku bunga yang berlaku dan dihitung dari jumlah tunggakan;
- Angsuran per bulan : Rp. 1.697.222,22 (satu juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh dua koma dua puluh dua rupiah)

4. Bahwa Tergugat ingkar janji tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran kredit kepada Penggugat sesuai yang ditentukan dalam Perjanjian Kredit.
5. Bahwa sampai dengan tanggal 30 Desember 2021 jumlah tunggakan kewajiban Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut :

Fasilitas I :

- Tunggakan pokok : Rp. 1.467.743,-
- Tunggakan bunga : Rp. 2.807.257,-
- Denda keterlambatan : Rp. 290.123,-
- Total Tunggakan : Rp.4.565.123,-**

Fasilitas II :

- Tunggakan pokok : Rp. 3.146.299,-



- Tunggakan bunga : Rp.13.825.923,-
- Denda keterlambatan : Rp. 1.201.681,-
- Total tunggakan : Rp.18.173. 903,-**

6. Bahwa jumlah kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat Tergugat ingkar janji memenuhi kewajibannya adalah total **Rp. 167.866.425 (seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu empat ratus dua puluh lima rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut :

Fasilitas I :

- Baki debit : Rp.26.439.421,-
- Tunggakan bunga : Rp. 2.207.257,-
- Denda keterlambatan : Rp. 290.123,-
- Total : Rp.29.536.801,-**

Fasilitas II :

- Baki debit : Rp. 123.302.020,-
- Tunggakan bunga : Rp. 13.825.923,-
- Denda keterlambatan : Rp. 1.201.681,-
- Total : Rp.138.329.624,-**

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Perjanjian Kredit No.44617/1276/KSMP/III/2019 tanggal 5 Maret 2019 untuk fasilitas I – (P-1);
Keterangan Singkat :
Untuk menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat membuat perjanjian pemberian kredit dengan limit kredit sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) berikut dengan syarat dan ketentuan lainnya;
2. Perjanjian Kredit No.44619/1276/KSMP/XII/2018 tanggal 5 Desember 2018 untuk fasilitas II – (P-2);
Keterangan Singkat :
Untuk menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat membuat perjanjian kredit dengan limit kredit sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) berikut dengan syarat dan ketentuan lainnya;
3. Aplikasi kredit pegawai PT Bank Mandiri Taspen (d/h PT Bank mandiri



Taspen Pos) tanggal 29 November 2018 untuk limit kredit Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) – (P-3);

Keterangan Singkat :

Merupakan aplikasi permohonan kredit fasilitas I yang diajukan oleh Tergugat kepada Penggugat.

4. Aplikasi permohonan kredit pensiun PT Bank Mandiri Taspen tanggal 29 November 2018 untuk limit kredit Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) – (P-4);

Keterangan Singkat :

Merupakan aplikasi permohonan kredit fasilitas 2 yang diajukan oleh Tergugat kepada Penggugat.

5. Surat Kuasa pemotongan gaji untuk pembayaran angsuran tertanggal 29 November 2018 – (P-5);

Keterangan Singkat :

Surat kuasa yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk melakukan pemotongan gaji untuk pembayaran angsuran kredit, sehubungan dengan fasilitas kredit yang diterima Tergugat dari Penggugat.

6. Surat Pernyataan pemblokiran dana tabungan lebih dari 1 kali angsuran tertanggal 4 Desember 2018 dari Tergugat untuk angsuran Rp.1.697.222,- (P-6);

Keterangan Singkat :

Surat Pernyataan yang isinya Tergugat setuju dana tabungannya diblokir sebanyak 4 (empat) kali angsuran sesuai dengan ketentuan bank terkait dengan fasilitas kredit yang diterimanya.

7. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Eny Lestari (Tergugat)-(P-7);

Keterangan Singkat :

Sebagai bukti identitas Tergugat yang sah.

8. Kartu PNS atas nama Tergugat – (P-8);

Keterangan Singkat :

Sebagai bukti sah Tergugat tercatat sebagai PNS pada Badan Kepegawaian Negara.

9. Kartu Keluarga atas nama Eny Lestari (Tergugat) – (P-9) ;

Keterangan Singkat :

Sebagai bukti sah susunan keluarga Tergugat.



10. Bukti Pencairan Kredit Eny Lestari (Tergugat) – (P-10) ;

Keterangan Singkat :

Untuk membuktikan bahwa kredit yang diberikan Penggugat kepada Tergugat sudah dicairkan ke rekening tabungan Tergugat yang ada pada Penggugat.

11. Surat Peringatan I No. DH3.SBY/KCP.BJN/65/2021 tanggal 27 Nopember 2020 untuk Perjanjian Kredit No. No.44617/1276/KSMP/XII/2018 – (P-11);

12. Surat Peringatan II No. DH3.SBY/KCP.BJN/70/2020 tanggal 28 Desember 2021 – (P-12);

13. Surat Peringatan III No. DH3.SBY/KCP.BJN/08/2021 tanggal 20 Januari 2021 – (P-13);

Keterangan Singkat :

Bukti P-11, P-12, dan P-13 untuk membuktikan bahwa Tergugat telah lalai dalam memenuhi kewajibannya, sehingga Penggugat perlu mengingatkan Tergugat untuk segera memenuhi kewajibannya yang tertunggak.

14. Foto Tergugat pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit – (P-14).

Keterangan Singkat :

Untuk membuktikan bahwa Tergugat telah menandatangani Perjanjian Kredit dihadapan petugas dari Penggugat.

Saksi-Saksi :

1. Veri Noya Dwi Krisna Arfianto, SE

2. Uun Sarbini

Keterangan Singkat :

Kedua saksi adalah karyawan Bank Mandiri Taspen yang bersangkutan langsung dengan Tergugat.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;



3. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban angsuran beserta denda dan pinalti (tunggakan) sebesar Rp22.739.026;

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar angsuran-angsuran berikutnya sesuai dengan Perjanjian Kredit hingga Jangka Waktu berakhir.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasa bernama Wira Dwitya, sedangkan Tergugat menghadap sendiri, namun tidak hadir pada sidang kedua;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula berusaha mendamaikan para pihak dipersidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

- Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor : 44617/1276/KSMP/XII/2018, tanggal 5 Desember 2018, diberi tanda bukti P-1;
- Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor : 44619/1276/KSMP/XII/2018, tanggal 5 Desember 2018, diberi tanda bukti P-2;
- Fotokopi Aplikasi Kredit Pegawai tanggal 29 November 2018, diberi tanda bukti P-3;



- Fotokopi Formulir Aplikasi Permohonan Kredit Pensiun tanggal 29 November 2018, diberi tanda bukti P-4;
- Fotokopi Surat Kuasa tanggal 29 November 2018, diberi tanda bukti P-5;
- Fotokopi Surat Pernyataan Pemblokiran Dana Tabungan Lebih Dari 1 (satu) Kali Angsuran tanggal 4 Desember 2018, diberi tanda bukti P-6;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3522156812680003 atas nama Linah Sutiarsih, diberi tanda bukti P-7;
- Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil atas nama Linah Sutiarsih, diberi tanda bukti P-8;
- Fotokopi Kartu Keluarga No.3522141210120001 atas nama Laurentius Wiwik B.S, diberi tanda bukti P-9;
- Fotokopi Informasi Aktivitas Pinjaman, diberi tanda bukti P-10;
- Fotokopi Surat Peringatan I (Pertama), tanggal 27 November 2020, diberi tanda bukti P-11;
- Fotokopi Surat Peringatan II (Kedua), tanggal 28 Desember 2020, diberi tanda bukti P-12;
- Fotokopi Surat Peringatan III (Ketiga), tanggal 20 Januari 2021, diberi tanda bukti P-13;
- Fotokopi Foto Dokumentasi, diberi tanda bukti P-14;

Bukti surat-surat tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-7, P-8, dan P-9 dan semuanya telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Verindya Dwi Khrisna Arifianto, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



- Bahwa saksi adalah Supervisor Marketing PT. Bank Mandiri Taspen yang bertugas membawahi Marketing dan melaksanakan penagihan yang telat bulan, untuk diatas 2 (dua) bulan keatas koordinasi dengan Saksi Uun Sarbini;
- Bahwa Tergugat melakukan kredit ke Penggugat ada 2 (dua) pinjaman yaitu satu kredit sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan kedua kredit sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa ada dua kredit karena beda produk yang satu kredit Aktif PNS dan yang satu lagi kredit Pra Pensiun, selain itu ada batasan pinjaman yaitu 70 % (tujuh puluh persen) dari gaji, dan untuk pinjaman Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) tidak bisa karena Tergugat mendekati pensiun;
- Bahwa kredit sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 120 (seratus dua puluh) bulan dengan bunga 0,75% flat dengan angsuran perbulan sejumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan kedua kredit sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) bulan dengan bunga 0,75% flat dengan angsuran perbulan sejumlah Rp1.697.222,22 (satu juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh dua koma dua puluh dua rupiah);
- Bahwa Tergugat telah menunaikan kewajibannya kurang lebih 3 (tiga) tahun sejak bulan Desember 2018 sampai dengan Februari 2021;
- Bahwa Tergugat mulai macet bulan Maret 2021 dikarenakan awalnya pemotongan angsuran dilakukan oleh bendahara kantor Tergugat sekarang pembayaran dilakukan langsung oleh Tergugat;



- Bahwa pihak Penggugat telah melakukan surat peringatan 3 (tiga) kali maupun melakukan pendekatan tapi tidak tercapai sehingga diajukan gugatan ini;
- Bahwa hutang yang belum dibayar sejumlah Rp167.866.425,00 (seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

2. Uun Sarbini, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bank Mandiri Taspen yang bertugas melaksanakan penagihan yang telat diatas 2 (dua) bulan keatas;
- Bahwa Tergugat melakukan kredit ke Penggugat ada 2 (dua) pinjaman yaitu satu kredit sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan kedua kredit sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa ada dua kredit karena beda produk yang satu kredit Aktif PNS dan yang satu lagi kredit Pra Pensiun, selain itu ada batasan pinjaman yaitu 70 % (tujuh puluh persen) dari gaji, dan untuk pinjaman Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) tidak bisa karena Tergugat mendekati pensiun;
- Bahwa kredit sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 120 (seratus dua puluh) bulan dengan bunga 0,75% flat dengan angsuran perbulan sejumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan kedua kredit sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) bulan dengan bunga 0,75% flat dengan angsuran perbulan sejumlah Rp1.697.222,22, 00 (satu juta enam ratus sembilan puluh tujuh



ribu dua ratus dua puluh dua koma dua puluh dua rupiah) dan semua jatuh tempo setiap bulan pada tanggal 5;

- Bahwa Tergugat telah menunaikan kewajibannya kurang lebih 3 (tiga) tahun sejak bulan Desember 2018 sampai dengan Februari 2021;
- Bahwa Tergugat mulai macet bulan Maret 2021 dikarenakan awalnya pemotongan angsuran dilakukan oleh bendahara kantor Tergugat sekarang pembayaran dilakukan langsung oleh Tergugat;
- Bahwa pihak Penggugat telah melakukan surat peringatan 3 (tiga) kali, memberikan solusi untuk di take over ke Bank Jatim maupun melakukan pendekatan tapi tidak tercapai sehingga diajukan gugatan ini;
- Bahwa hutang yang belum dibayar sejumlah Rp167.866.425,00 (seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor: 813.2/4326/042/1989 tanggal 31 Maret 1989, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor: 821.12.1/471/112.05/1991 tanggal 31 Maret 1991, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 823.4/452/212/2013 tanggal 25 Februari 2013, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Tabunganku No. Seri Buku TK: 0000127664, diberi tanda bukti T-4;



Bukti surat-surat tersebut setelah diteliti tidak dapat menunjukkan aslinya dan semuanya telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti tersebut diatas, Tergugat tidak mengajukan saksi walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah menyerahkan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, dan 2 (dua) orang saksi yang kesemuanya telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum ke-1 (satu) mengenai mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) yang menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat, Hakim berpendapat sebagai berikut:



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan 2 (dua) fasilitas kredit kepada Tergugat yaitu fasilitas pertama Perjanjian Kredit Nomor: 44617/1276/KSMP/XII/2018, tanggal 5 Desember 2018, kredit sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 120 (seratus dua puluh) bulan, bunga 0,75% flat, denda keterlambatan 2 %, dengan angsuran perbulan sejumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan fasilitas kedua Perjanjian Kredit Nomor: 44619/1276/KSMP/XII/2018, tanggal 5 Desember 2018 kredit sejumlah Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) bulan, bunga 0,75% flat, denda keterlambatan 2 %, dengan angsuran perbulan sejumlah Rp1.697.222,22 (satu juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh dua koma dua puluh dua rupiah) dan semua jatuh tempo setiap bulan pada tanggal 5 (bukti P-1 dan P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa ada dua kredit karena beda produk yang satu kredit Aktif PNS dan yang satu lagi kredit Pra Pensiun, selain itu ada batasan pinjaman yaitu 70 % (tujuh puluh persen) dari gaji, dan untuk pinjaman Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) tidak bisa karena Tergugat mendekati pensiun;

Menimbang, bahwa pembayaran kredit dilakukan dengan pemotongan gaji Tergugat sebagai seorang PNS (bukti P-5), selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi bahwa sejak tidak diperbolehkannya bendahara gaji memotong gaji dan pembayaran kredit dilakukan secara langsung oleh Tergugat, Tergugat mulai tidak rutin melakukan pembayaran



kredit, sehingga Penggugat memberikan peringatan kepada Tergugat untuk melakukan pembayaran rutin (bukti P-11, P-12 dan P-13);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bahwa Tergugat telah menunaikan kewajibannya kurang lebih 3 (tiga) tahun sejak bulan Desember 2018 sampai dengan Februari 2021 dan mulai macet bulan Maret 2021 sampai dengan sekarang, sehingga kerugian yang diderita Penggugat dari fasilitas I total sejumlah Rp29.536.801,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus satu rupiah), fasilitas II total sejumlah Rp138.329.624,00 (seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh empat rupiah), sehingga total keseluruhan adalah Rp167.866.425,00 (seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh enam ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan walaupun Tergugat tidak mengajukan jawaban secara tertulis tapi secara lisan dipersidangan Tergugat telah mengakui kesalahan dan berusaha untuk melunasi hutangnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka hakim berpendapat perbuatan Tergugat adalah *Wanprestasi* (ingkar janji) kepada Penggugat, maka petitum ke-2 (dua) Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ke-3 (tiga) yang meminta menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban angsuran beserta denda dan pinalti (tunggakan) sebesar Rp22.739.026,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu dua puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa jumlah yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan ini ternyata tidak disangkal pula oleh Tergugat dan Tergugat secara lisan membenarkan keseluruhan gugatan sehingga membenarkan pula jumlah tanggungan yang disebut dalam gugatan Penggugat tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena jumlah tanggungan diakui oleh Tergugat, dan berdasarkan keterangan para saksi bahwa Tergugat mulai tidak membayar sejak bulan Maret 2021 maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih jauh dan berkesimpulan bahwa benar jumlah yang harus diangsur selama 10 (sepuluh) bulan oleh Tergugat adalah sejumlah Rp22.739.026,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu dua puluh enam rupiah), dengan demikian petitum ke-3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (empat) yang meminta memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar angsuran-angsuran berikutnya sesuai dengan Perjanjian Kredit hingga jangka waktu berakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1267 KUHperdata salah satu akibat hukum wanprestasi adalah debitur diwajibkan memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dibenarkan oleh Tergugat bahwa sejak pembayaran dilakukan secara langsung oleh Tergugat tidak melalui pemotongan gaji, Tergugat mulai menunggak pembayaran kredit, sedangkan Tergugat sampai dengan sekarang masih bekerja sebagai PNS yang artinya pembayaran kredit masih dapat dilakukan oleh Tergugat, dengan demikian petitum ke-4 (empat) ini dapat dikabulkan dengan sedikit penambahan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada dipihak yang kalah maka kepadanya akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul, oleh karena itu petitum ke-5 (lima) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh keseluruhan petitum gugatan dikabulkan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2



Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar angsuran beserta denda dan pinalti (tunggakan) sejumlah Rp22.739.026,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu dua puluh enam rupiah);
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar angsuran-angsuran berikutnya sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor: 44617/1276/KSMP/XII/2018, tanggal 5 Desember 2018 dan Perjanjian Kredit Nomor: 44619/1276/KSMP/XII/2018, tanggal 5 Desember 2018 hingga jangka waktu berakhir;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 oleh Nalfrijhon, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Poedji Wahjoe Oetami, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.

Nalfrijhon, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK	: Rp50.000,00
- Penggandaan	: Rp35.000,00
- Panggilan/Pemberitahuan	: Rp200.000,00
- PNPB	: Rp30.000,00
- Sumpah	: Rp25.000,00
- Materai	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00

Jumlah : Rp390.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)